



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2019/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ari Budiman Alias Penceng Bin Bambang Kuncoro
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Mei 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.004 RW.002 Desa Jenangan  
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2019, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Hakim, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 170/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 17 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 170/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ari Budiman Als Penceng Bin Bambang Kuncoro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 ke- 1 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dipotong selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bebran yang bertuliskan angka-angka;
  - 1 (satu) buah tatakan;
  - 3 (tiga) buah mata dadu warna merah;
  - 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;
  - 2 (dua) buah 1/2 tempurung kelapa;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Kasir dalam permainan Dadu Kopyok tanpa ijin dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya (selanjutnya disebut dadu kopyok).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tgl. 02 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, Bertempat di warung milik sdr. Budi Warsito di Dkh. Tumpang Rejo RT. 001 RW. 001 Ds. Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah melakukandengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula dari informasi yang diterima petugas Kepolisian Resor Ponorogo (Polisi) tentang adanya dadu kopyok yang dilakukan di lokasi kejadian. Setelah dilakukan penyelidikan, Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan sedang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kopyok, dengan peran sebagai kasir dalam permainan yang dibandari oleh sdr. Gito (melarikan diri) tersebut. Dalam penangkapan itu, Polisi berhasil mengamankan sarana/alat dadu kopyok antara lain:

- 1) 1 (satu) lembar bebaran yang bertuliskan angka-angka;
- 2) 1 (Satu) buah tatakan;
- 3) 3 (tiga) buah mata dadu warna merah;
- 4) 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;
- 5) 2 (dua) buah 1/2 tempurung kelapa;
- 6) Uang tunai sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Setelah itu, terdakwa beserta barang bukti dimaksud dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa adapun peran terdakwa selaku kasir adalah bertugas membantu Bandar (sdr. Gito) untuk mengambil yang tombokan dari para penombok permainan dadu kopyok yang kalah, dan memberikan uang kemenangan kepada penombok yang menang. Dimana untuk itu terdakwa meminta kepada Bandar (sdr. Gito) untuk dapat menjadi kasirnya, dan terdakwa dijanjikan akan diberikan fee sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilakukan dengan cara Bandar yang telah lebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana permainan dadu kopyok antara lain bebaran, tatakan dan dadu tersebut memasukkan dadu kedalam tutupan kemudian mengguncang/mengocok lalu diletakkan diatas bebaran. Selanjutnya para penombok memasang uang sebagai taruhan diatas bebaran yang diatasnya bertuliskan angka-angka besar yakni  $\geq 11$  dan kecil yakni  $\leq 10$ . Setelah tutupan dibuka bandar, maka akan terlihat angka dadu yang keluar, apabila para penombok memasang pada angka besar/kecil maka uang kemenangan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat sebesar uang taruhan. Namun apabila angka yang dipasang para penombok tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik Bandar dengan cara ditarik oleh terdakwa selaku Kasir.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andika Pratama Yugo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota Polres Ponorogo menangkap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terkait laporan masyarakat, kemudian saksi dan anggota melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung milik Saudara Budi Warsito yang terletak di Dukuh Tumpang Rejo Rt 01 Rw 01 Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan judi dadu kopyok, namun semua berhasil melarikan diri dan hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saudara Marga Frediantoro, Saudara Adi Prayitno dan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bebran yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, 2 (dua) buah  $\frac{1}{2}$  tempurung kelapa dan uang tunai sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa bandar permainan judi tersebut adalah saudara Gito, sedangkan terdakwa berperan sebagai kasir;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara Bandar yang telah lebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana permainan dadu kopyok antara lain bebran, tatakan dan dadu, selanjutnya memasukkan dadu kedalam tutupan kemudian mengguncang/mengocok lalu diletakkan diatas bebran, selanjutnya para penombok memasang uang sebagai taruhan diatas bebran yang diatasnya bertuliskan angka-angka besar yakni 11 keatas dan angka kecil yakni 10 kebawah, setelah tutupan dibuka

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag



bandar, maka akan terlihat angka dadu yang keluar, apabila para penombok memasang pada angka besar/kecil maka uang kemenangan yang didapat sebesar uang taruhan, namun apabila angka yang dipasang para penombok tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik Bandar dengan cara ditarik oleh terdakwa selaku Kasir;

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para pemain atau pemasangnya;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat dan mudah dikunjungi khalayak umum serta tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Terdapat keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Billy Rachmadhani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota Polres Ponorogo menangkap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terkait laporan masyarakat, kemudian saksi dan anggota melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung milik Saudara Budi Warsito yang terletak di Dukuh Tumpang Rejo Rt 01 Rw 01 Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan judi dadu kopyok, namun semua berhasil melarikan diri dan hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saudara Marga Frediantoro, Saudara Adi Prayitno dan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bebaran yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, 2 (dua) buah  $\frac{1}{2}$  tempurung kelapa dan uang tunai sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa bandar permainan judi tersebut adalah saudara Gito, sedangkan terdakwa berperan sebagai kasir;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara Bandar yang telah lebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana permainan dadu kopyok antara lain bebaran, tatakan dan dadu, selanjutnya memasukkan dadu kedalam tutupan kemudian mengguncang/mengocok lalu diletakkan diatas bebaran, selanjutnya para penombok memasang uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai taruhan diatas beberan yang diatasnya bertuliskan angka-angka besar yakni 11 keatas dan angka kecil yakni 10 kebawah, setelah tutupan dibuka bandar, maka akan terlihat angka dadu yang keluar, apabila para penombok memasang pada angka besar/kecil maka uang kemenangan yang didapat sebesar uang taruhan, namun apabila angka yang dipasang para penombok tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik Bandar dengan cara ditarik oleh terdakwa selaku Kasir;

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para pemain atau pemasangnya;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat dan mudah dikunjungi khalayak umum serta tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung milik Saudara Budi Warsito yang terletak di Dukuh Tumpang Rejo Rt 01 Rw 01 Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan, petugas mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, 2 (dua) buah  $\frac{1}{2}$  tempurung kelapa dan uang tunai sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa bandar permainan judi tersebut adalah saudara Gito, dimana terdakwa berperan sebagai kasir, sedangkan penomboknya adalah saudara Marga Frediantoro dan saudara Adi Prayitno;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara Bandar yang telah lebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana permainan dadu kopyok antara lain beberan, tatakan dan dadu, selanjutnya memasukkan dadu kedalam tutupan kemudian mengguncang/mengocok lalu diletakkan diatas beberan, selanjutnya para penombok memasang uang sebagai taruhan diatas beberan yang diatasnya bertuliskan angka-angka besar yakni 11 keatas dan angka kecil yakni 10 kebawah, setelah tutupan dibuka bandar, maka akan terlihat angka dadu yang keluar, apabila para penombok memasang pada angka besar/kecil

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang kemenangan yang didapat sebesar uang taruhan, namun apabila angka yang dipasang para penombok tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik Bandar dengan cara ditarik oleh terdakwa selaku Kasir;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, terdakwa selaku kasir diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih tergantung jumlah kemenangan Bandar;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para pemain atau pemasangnya;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat dan mudah dikunjungi khalayak umum serta tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bebran yang bertuliskan angka-angka.
- 1 (satu) buah tatakan.
- 3 (tiga) buah mata dadu warna merah.
- 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam.
- 2 (dua) buah penutup dari setengah tempurung kelapa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung milik Saudara Budi Warsito yang terletak di Dukuh Tumpang Rejo Rt 01 Rw 01 Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, saksi Andika Pratama Yugo, saksi Billy Rachmadhani dan anggota Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bebran yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, 2 (dua) buah  $\frac{1}{2}$

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung kelapa dan uang tunai sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara Bandar yang telah lebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana permainan dadu kopyok antara lain beberan, tatakan dan dadu, selanjutnya memasukkan dadu kedalam tutupan kemudian mengguncang/mengocok lalu diletakkan diatas beberan, selanjutnya para penombok memasang uang sebagai taruhan diatas beberan yang diatasnya bertuliskan angka-angka besar yakni 11 keatas dan angka kecil yakni 10 kebawah, setelah tutupan dibuka bandar, maka akan terlihat angka dadu yang keluar, apabila para penombok memasang pada angka besar/kecil maka uang kemenangan yang didapat sebesar uang taruhan, namun apabila angka yang dipasang para penombok tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik Bandar dengan cara ditarik oleh terdakwa selaku Kasir;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para pemain atau pemasangnya;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat dan mudah dikunjungi khalayak umum serta tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Ari Budiman Alias Penceng Bin Bambang Kuncoro;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

**Ad.2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsurnya maka unsur pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa sama sekali tidak ada ijin dari pihak/lembaga yang berwenang untuk melakukan atau membiarkan suatu kegiatan perjudian berlangsung, dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ditentukan hanya pemerintah selaku pihak yang paling berwenang untuk mengatur, menertibkan maupun membatasi setiap perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (opzet) adalah menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens), yaitu terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya yakni mengadakan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah memberikan peluang kepada orang lain untuk turut serta baik dengan tindakan maupun tanpa tindakan sehingga orang lain ikut didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung milik Saudara Budi Warsito yang terletak di Dukuh Tumpang Rejo Rt 01 Rw 01 Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, saksi Andika Pratama Yugo, saksi Billy Rachmadhani dan anggota Polres Ponorogo melakukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bebran yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, 2 (dua) buah  $\frac{1}{2}$  tempurung kelapa dan uang tunai sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara Bandar yang telah lebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana permainan dadu kopyok antara lain bebran, tatakan dan dadu, selanjutnya memasukkan dadu kedalam tutupan kemudian mengguncang/mengocok lalu diletakkan diatas bebran, selanjutnya para penombok memasang uang sebagai taruhan diatas bebran yang diatasnya bertuliskan angka-angka besar yakni 11 keatas dan angka kecil yakni 10 kebawah, setelah tutupan dibuka bandar, maka akan terlihat angka dadu yang keluar, apabila para penombok memasang pada angka besar/kecil maka uang kemenangan yang didapat sebesar uang taruhan, namun apabila angka yang dipasang para penombok tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik Bandar dengan cara ditarik oleh terdakwa selaku Kasir;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para pemain atau pemasangnya;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat dan mudah dikunjungi khalayak umum serta tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terbukti memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kolok-kolok tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam dan 2 (dua) buah penutup dari setengah tempurung kelapa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Budiman Alias Penceng Bin Bambang Kuncoro, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) lembar bebran yang bertuliskan angka-angka.
  - 1 (satu) buah tatakan.
  - 3 (tiga) buah mata dadu warna merah.
  - 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam.
  - 2 (dua) buah penutup dari setengah tempurung kelapa.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Achmad Satibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., dan Albanus Asnanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Wilham, S.H., M.H.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)